



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KJA
KASMAN DAN PARINSAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Ahda Soniyach
1702033004

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KJA
KASMAN DAN PARINSAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ahda Soniyach

1702033004

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
TAHUN 2020

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : **MEKANISME PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS
SEWA TANAH DAN/ATAU PADA KJA
KASMAN DAN PARINSAN**

NAMA : **AHDA SONIYACH**

NIM : **1702033004**

PROGRAM STUDI : **D3 PERPAJAKAN**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS**

TAHUN AKADEMIK : **2019/2020**

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 13 Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dosen Pembimbing



Sumardi., SE., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Dan/Atau Pada Kja Kasman Dan Parinsan**

Oleh:

Nama : Ahda Soniyach
NIM : 1702033004
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Ketua, merangkap Anggota



(M. Nurasyidin., SE., M.Si)

Anggota,



(Daram Heriansyah., SE., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dr. Nuryadi Wijiharjono S.E., MM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaarakatuh

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis curahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad *Sholallohu 'Alaihi Wassalam* yang telah memberikan perubahan ke arah yang jauh lebih baik bagi peradaban manusia, dan semoga kita mendapat syafa'atnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak dan adik tercinta yang selalu memanjatkan do'a dan memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Pada KJA Kasman Dan Parinsan”**.

Tujuan Penulisan laporan kerja magang ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Perpajakan Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA. Penulisan laporan tugas akhir ini tentu tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan laporan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Dr. Zulfahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis PROF. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis PROF. DR. HAMKA (UHAMKA).

6. Ibu Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada saya selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
8. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan sahabat-sahabat penulis yaitu Nurul, Rosi dan Hanna yang telah menemani serta memberikan dukungan langsung dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
9. Tak lupa penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Jakarta, 13 Agustus 2020



Ahda Soniyach

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	3
<i>1.2.1 Pokok Permasalahan</i>	3
<i>1.2.2 Pembahasan Masalah</i>	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
<i>1.3.1 Tujuan Penulisan</i>	4
<i>1.3.2 Manfaat Penulisan</i>	4
1.4 Metode Penulisan	5
BAB II TINJAUAN TEORITAS	7
2.1 Pajak.....	7
<i>2.1.1 Pengertian Pajak</i>	7
<i>2.1.2 Fungsi Pajak</i>	8
<i>2.1.3 Jenis Pajak</i>	9
<i>2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak</i>	11
<i>2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak</i>	12
<i>2.1.6 Ciri-Ciri Pajak</i>	15
<i>2.1.7 Subjek Pajak</i>	15
<i>2.1.8 Tidak Termasuk Subjek Pajak</i>	15
<i>2.1.9 Objek Pajak</i>	16
<i>2.1.10 Tidak Termasuk Objek Pajak</i>	18
2.2 Pajak Penghasilan.....	19
<i>2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan</i>	19
<i>2.2.2 Objek Pajak Penghasilan</i>	20
<i>2.2.3 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan</i>	23

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	26
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	26
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	27
2.3.3 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	28
2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	30
2.3.5 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	32
2.3.6 Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2..	33
2.3.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	33
2.3.8 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	34
2.3.9 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	34
BAB III HASIL DAN PENGAMATAN.....	36
3.1 Hasil Pengamatan.....	36
3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan	36
3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan	36
3.1.3 Layanan Perusahaan	37
3.2 Pembahasan.....	39
3.2.1 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan ...	39
3.2.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	39
3.2.1.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	40
3.2.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	42
3.2.1.4 Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	45

3.2.2 <i>Dokumen Saat Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4</i>	
<i>ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan</i>	<i>47</i>
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	28 - 29
2.	Rekapitulasi Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2	41

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi KJA Kasman dan Parinsan	36

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Persetujuan Laporan Tugas Akhir	1/9
2.	Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	2/9
3.	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal ayat (2)	3/9
4.	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	4/9
5.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	5/9
6.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	6/9
7.	Halaman Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	7/9
8.	Halaman Nilai Evaluasi Laporan Tugas Akhir	8/9
9.	Daftar Riwayat Hidup	9/9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang dengan pendapatan terbesar yang bersumber dari pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dapat dipakai untuk kontribusi bagi penerimaan negara. Dengan mengupayakan untuk meningkatkan kepatuhan serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga pemerintah membuat kebijakan dengan menerapkan Pajak Penghasilan yang bersifat Final.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat. Pajak penghasilan yang berupa tanah dan/atau bangunan, bunga deposito, tabungan-tabungan lainnya dan transaksi saham yang dibursa efektif dengan pengenaan pajaknya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Dalam perkembangan Indonesia dengan adanya perubahan guna mengoptimalkan pendapatan negara yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dari itu dana yang diambil berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi saat ini pendapatan dengan belanja Negara

sangatlah tidak seimbang karena pendapatan yang didapat begitu rendah dibandingkan belanja Negara yang meningkat, maka dari itu pajak merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan pendapatan negara agar meningkat kembali.

Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dalam melaporkan pajaknya adalah suatu kewajiban Wajib Pajak, akan tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan negara. Oleh karena itu, pajak sangatlah penting dalam berperan di Indonesia. Dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara ialah untuk membiayai pembangunan dan pendapatan negara dengan mewujudkan dan meningkatkan pembangunan nasional.

Dalam peraturan pajak di Indonesia yang mengalami perubahan setiap saatnya sehingga perubahan itu sangat diperlukan untuk informasi bagi Wajib Pajak agar tau bahwa perubahan setiap peraturan pemerintah dapat di laksanakan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak atau Badan yang dapat menghitung pajaknya dan membayar serta melaporkan sesuai mekanisme yang ditentukan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Sistem pemungutan pada PPh Pasal 4 ayat 2 pada KJA Kasman dan Parinsan menggunakan *Self Assessment System* yang berarti adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibiayai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak atau Badan telah diberi kepercayaan dalam hal memungut, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Sistem *Self Assessment System* di terapkan di Indonesia pada mekanisme pemotongan/pemugutan PPh Pasal 4 ayat 2, dalam hal pemotongan yang artinya jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah terutang yang di bayarkan kepada si penerima penghasilan sehingga penerima penghasilan tau berapa jumlah yang harus dibayar kepada pemberi penghasilan. Sedangkan yang dimaksud pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas jumlah pembayaran yang telah disewakan kepada penerima penghasilan.

Kantor Jasa Akuntansi Kasman dan Parinsan telah menyewa tanah/dan atau bangun di PT. Arva Saran Usaha pada tahun 2019. Dalam hal ini KJA Kasman dan Parinsan dikenakan tarif 10% untuk sewa tanah dan/atau bangunan untuk dikalikan dengan jumlah bruto sehingga tau berapa pajak terutangnya yang dia harus bayar. KJA Kasman dan Parinsan telah melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan kepada pajak terutangnya sendiri sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. KJA Kasman dan Parinsan menyetorkan pajaknya ke kas negara dan melaporkan nya ke Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas tentang masalah bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan pada Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karen itu judul Laporan Tugas

Akhir ini adalah “**Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pada KJA Kasman dan Parinsan**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan pada KJA Kasman dan Parinsan
2. Dokumen apa saja yang diperlukan pada saat proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan.

1.2.2 Pembahasan Masalah

Pembahasan masalah yang dilakukan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini lebih memfokuskan bagaimana cara menghitung pajak terutang, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh KJA Kasman dan Parinsan pada masa bulan Februari tahun 2020.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan pada KJA Kasman dan Parinsan?
2. Apa saja dokumen yang dibutuhkan pada saat proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan?

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam lapangan pekerjaan mengenai ilmu perpajakan khususnya tentang mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak terutangnya.

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Sebagai bahan referensi di perpustakaan UHAMKA untuk menambah wawasan dan informasi dalam mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan.

3. Bagi Pihak Lain

Manfaat bagi pihak lain dapat menambah wawasan dan informasi bagi dalam pengetahuan bagaimana mekanisme pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan.

1.4 Metode Penulisan

Dalam membuat laporan ini penulis melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga mempermudah dalam menyusun laporan ini. Maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang diperoleh dari data sekunder yang merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, menyusun dan menjelaskan data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam menyusun laporan ini sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara melaksanakan magang di Kantor Jasa Akuntansi Kasman dan Parinsan untuk mendapatkan informasi terkait dengan tujuan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini suatu upaya dengan adanya cara untuk mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan memahami yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2017). Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Atas Transaksi Penjualan Saham Di BEI Pada PT. Bosowa Sekuritas atas Nama Sierly Sugianto Masa Pajak Juli Sampai Dengan September 2015. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol 4, No 1.*
- Ayani. (2015). Sistem Penerapan Sendiri Penerapan Kepatuhan Dantax Wajib Pajak Penghasilan Dalam Pencapaian Sasaran Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sekayu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Vol 6, No 1.*
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Anauskah. (2018). Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Atas Jasa Konstruksi e-SPT Masa 2017. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol 4, No 1.*
- Dali, M. (2017). Analisa Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 30 Apartemen Pada PT Pong Codan Indonesia Periode Tahun 2013. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 12, No 2.*
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap dan Terkini – Edisi 3.* Jakarta : Mitra Wacana Media

Ireine S. Tangka., H. S. (2014). Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT Bank Rakyat

Indonesia (PERSERO), TBK Cabang Manado. *Jurnal Emba : Jurnal Riset*

Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Vol 2, No 4.

Irwan Wisanggeni, Michell Suharli. (2017). *Manajemen Perpajakan.*

Jakarta : Mitra Wacana Media

Kautsar Riza Salman. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN.* Jakarta : Indeks

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan.* Yogyakarta : Perpustakaan Nasional

Katalog Dalam Terbitan

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan.* Yogyakarta : Penerbit Andi

Muheha. (2016). Analisis Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Final

Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada BPR

Prisma Dana Cabang Amurang. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi,*

Vol 11, No 2

Munthe, S. (2018). Tinjauan Atas Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan

Pada Pd. Jasa dan Kepariwisatawaan. *ElibraryUnikom : Diploma Thesis*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2013 Tentang Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Prasetyo. (2016). Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Oleh

PT Herlina Indah Masa Pajak Januari Sampai Dengan Juni Tahun 2015.

Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani, Vol 4, No 1.

Ransulagi. (2016). Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dan

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (Studi Kasus Pada CV. Melania).

Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, Vol 11 no 3.

Sabijono. (2016). Analisis Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 4

ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT Bank Bukopin

TBK KCU Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis*

dan Akuntansi, Vol 4 no 4.

Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.*

Bandung : Rekayasa Sains

Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat

Thomas Sumarman. (2015). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Indeks

Tm. Books. (2015). *Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia.*

Yogyakarta : Penerbit Andi

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak)

<https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2-1>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/ssp-pajak-cara-mengisi-surat-setoran-pajak>

<https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2>